

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Anak

1. Pengertian Perkawinan Anak (di bawah umur)

Perkawinan anak merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang secara hukum belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, batas usia minimum perkawinan ditetapkan pada usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga setiap perkawinan yang dilakukan di bawah usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan anak dan hanya dapat dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi kawin dari pengadilan.¹

Secara konseptual, perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia, tetapi juga menyangkut kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai. Anak yang belum mencapai usia dewasa pada umumnya belum memiliki kematangan emosional serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, sehingga perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk ketidakharmonisan keluarga dan tingginya risiko perceraian.²

¹ Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

² Sugiarto, Dido Oksi, dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin," *Jurnal Darma Agung* No.33, Vol.1, (2025): hal 74–80.

Dalam perspektif perlindungan anak, perkawinan anak dipandang sebagai praktik yang berpotensi melanggar hak-hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkawinan yang dilakukan pada usia dini seringkali menyebabkan anak, khususnya anak perempuan terputus dari pendidikan formal dan menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, sehingga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, praktik perkawinan anak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai solusi atas permasalahan sosial tertentu. Oleh karena itu, perkawinan anak tidak hanya merupakan persoalan hukum normatif, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan pendekatan multidimensional dalam upaya pencegahannya.

Dengan demikian, perkawinan anak dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum perkawinan menurut hukum, yang berimplikasi pada terlanggarnya hak-hak anak serta berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Pengaturan batas usia perkawinan serta mekanisme dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Anak

Perkawinan anak bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan struktural di masyarakat. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

a. Faktor Ekonomi

Latar belakang ekonomi keluarga yang rendah seringkali menjadi pendorong utama. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung menilai perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga atau untuk mengamankan dukungan ekonomi bagi anak mereka, sehingga mendorong praktik perkawinan pada usia dini.³

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan baik di kalangan anak maupun orang tua merupakan faktor penting. Anak yang memiliki tingkat pendidikan rendah memiliki peluang lebih besar untuk menikah pada usia dini karena keterbatasan kesempatan kerja, pemahaman tentang konsekuensi perkawinan anak, serta ketidakmampuan melihat alternatif masa depan yang lebih produktif. Faktor pendidikan ini juga berkaitan dengan akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi, hubungan interpersonal, dan hukum perkawinan, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan menikah di usia anak.

c. Faktor Keterbatasan Informasi

³ Saraswati, Rika, "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Perlindungan Anak* Vol.1, no.16 (2021): hal 57–60.

Faktor keterbatasan dalam akses layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seks. Kurangnya layanan yang memadai dan stigma sosial terhadap pembicaraan terbuka mengenai seks dan reproduksi menyebabkan remaja tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan matang terkait hubungan intim dan konsekuensinya, termasuk pernikahan dini. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran akan hak dan risiko kesehatan yang terkait dengan perkawinan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, norma sosial dan budaya, kehamilan di luar nikah, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini penting dalam merancang kebijakan pencegahan dan intervensi yang efektif.

3. Dampak Terjadinya Perkawinan Anak

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi pasangan yang menikah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi luas dalam aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Dampak-dampak tersebut menjadikan perkawinan anak sebagai persoalan serius yang memerlukan perhatian negara dan masyarakat secara berkelanjutan.⁴

a. Dampak Terhadap Perkawinan Anak

Salah satu dampak paling nyata dari perkawinan anak adalah terhambatnya akses anak terhadap pendidikan formal. Anak yang

⁴ Saraswati, Rika. "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Perlindungan Anak* Vol.1, no.6 (2021): hal 80–90.

menikah pada usia dini umumnya mengalami putus sekolah karena harus menjalankan peran dan tanggung jawab baru sebagai suami atau istri, bahkan sebagai orang tua. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Rendahnya tingkat pendidikan akibat perkawinan anak juga berdampak pada keterbatasan akses pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

b. Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan, memiliki risiko kesehatan reproduksi yang tinggi. Kehamilan pada usia yang belum matang secara biologis dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, serta angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, anak perempuan yang menikah dini cenderung kurang memiliki pengetahuan dan kontrol terhadap kesehatan reproduksinya, sehingga rentan mengalami masalah kesehatan jangka panjang.

c. Dampak Psikologis dan Sosial

Dari aspek psikologis, anak yang menikah dini seringkali belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi konflik rumah tangga. Hal ini dapat memicu stres, depresi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Secara sosial, perkawinan anak dapat menyebabkan isolasi sosial karena anak kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

d. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki keterampilan dan pekerjaan yang mapan, sehingga rentan mengalami kemiskinan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan pasangan, tetapi juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga menciptakan siklus kemiskinan antar generasi.

e. Dampak Hukum dan Perlindungan Anak

Dari perspektif hukum, perkawinan anak berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berupaya mencegah perkawinan anak dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan dan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Namun, apabila dispensasi diberikan tanpa pertimbangan yang matang, maka tujuan perlindungan anak menjadi tidak optimal dan justru dapat melegitimasi praktik perkawinan anak.⁵

4. Upaya Pencegahan dalam Perkawinan Anak

Upaya pencegahan perkawinan anak merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan melindungi hak-hak anak serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam melangsungkan perkawinan. Pencegahan ini tidak hanya menjadi

⁵ Sholehah, Wildatus, dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang Undanf No.16 Tahun 2019." *Indonesian Journal of Law and Justice*, " Vol.2, no.10 (2024): hal 50–51.

tanggung jawab negara melalui regulasi hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, serta institusi keagamaan dan sosial.

a. Peran Negara Melalui Regulasi Hukum

Secara normatif, negara telah melakukan langkah preventif dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak serta mencegah dampak negatif yang ditimbulkan, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, dan ketidakstabilan rumah tangga. Selain itu, pembatasan pemberian dispensasi kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga merupakan bentuk upaya pencegahan agar perkawinan anak tidak dilakukan secara bebas tanpa pertimbangan yang matang.

b. Peran KUA dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak, khususnya pada tahap pra-nikah. KUA berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi mengenai batas usia perkawinan, persyaratan administrasi pernikahan, serta risiko hukum dan sosial dari perkawinan anak. Melalui bimbingan perkawinan dan penyuluhan kepada masyarakat, KUA berupaya menanamkan kesadaran bahwa perkawinan bukan hanya persoalan sah secara agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum negara.

c. Edukasi dan Sosialisasi Kepada Remaja

Upaya pencegahan perkawinan anak juga dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan ekonomi dalam berumah tangga, serta konsekuensi hukum dari perkawinan anak. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada pelajar dinilai penting untuk membentuk kesadaran hukum sejak dini, sehingga remaja tidak memandang perkawinan sebagai solusi instan atas permasalahan yang dihadapi.⁶

d. Peran Keluarga dan Orang Tua

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Pengawasan yang baik, komunikasi terbuka, serta pemberian pendidikan moral dan agama kepada anak dapat menjadi benteng utama terhadap praktik perkawinan anak. Kurangnya pengawasan orang tua seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, yang kemudian mendorong terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.

e. Kerja Sama Antar Lembaga

Pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga

⁶ Hidayah, Nur Putri, dan Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol.3, no.1 (2024): hal 206–218.

pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Kerja sama ini diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Tanpa adanya sinergi tersebut, kebijakan hukum yang telah ditetapkan berpotensi kehilangan efektivitasnya dalam praktik.

5. Dispensasi Kawin Sebagai Alat Hukum dalam Perkawinan Anak

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Ketentuan mengenai dispensasi kawin diatur secara khusus dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan, orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengaturan ini dimaksudkan agar dispensasi kawin tidak diberikan secara bebas, melainkan melalui proses hukum yang ketat dan terukur.

a. Tujuan Pengaturan Dispensasi Kawin

Secara normatif, dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan solusi hukum atas kondisi tertentu yang dianggap tidak memungkinkan untuk menunda perkawinan, seperti keadaan darurat yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, tujuan utama dari pengaturan ini bukan untuk melegitimasi perkawinan anak, melainkan sebagai instrumen pengendalian agar setiap perkawinan di bawah umur

tetap berada dalam pengawasan negara dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi di luar mekanisme hukum.

b. Prosedur Pertimbangan dalam Pemberian Dispensasi Kawin

Pemberian dispensasi kawin dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan agama, dengan melibatkan hakim sebagai penentu utama dikabulkan atau tidaknya permohonan. Dalam proses tersebut, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kondisi psikologis anak, kesiapan fisik dan mental, latar belakang sosial dan ekonomi, serta dampak jangka panjang dari perkawinan terhadap masa depan anak. Untuk memperkuat pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.⁷

c. Dispensasi Kawin dalam Praktek Peradilan

Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih sering dikabulkan oleh pengadilan agama, terutama dengan alasan kehamilan di luar nikah. Alasan ini kerap dianggap sebagai kondisi mendesak yang memerlukan solusi segera guna menjaga kehormatan keluarga dan status hukum anak yang akan dilahirkan. Namun, praktik tersebut menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi bertujuan melindungi anak dari stigma sosial, tetapi di sisi lain justru berpotensi mengukuhkan praktik perkawinan anak yang ingin dicegah oleh Undang-Undang.⁸

d. Dispensasi Kawin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI

⁸ Pasaribu. 2023. "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.5, no.6 (2023): hal 60–62.

Keberadaan dispensasi kawin menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Apabila dispensasi diberikan secara longgar tanpa pertimbangan yang mendalam, maka mekanisme ini dapat berfungsi sebagai celah hukum yang melemahkan tujuan perlindungan anak. Sebaliknya, apabila dispensasi kawin diterapkan secara selektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, maka mekanisme ini justru dapat memperkuat sistem pencegahan dengan memastikan bahwa perkawinan anak benar-benar menjadi pilihan terakhir.

e. Relasi Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak

Dispensasi kawin tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam pemberian dispensasi kawin. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi kawin seharusnya dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta terlindungi dari praktik yang dapat merugikan masa depannya.

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum mampu berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang

diharapkan dapat mengarahkan, mengendalikan, serta mengubah perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki. Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan erat dengan kemampuan hukum untuk diterapkan, ditaati, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut tidak hanya berlaku secara yuridis formal, tetapi juga berlaku secara sosiologis dan filosofis. Keberlakuan yuridis menunjukkan bahwa hukum tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat, sedangkan keberlakuan sosiologis menandakan bahwa hukum tersebut diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Adapun keberlakuan filosofis berkaitan dengan kesesuaian hukum dengan nilai keadilan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin keadilan bagi masyarakat. Apabila suatu hukum telah diberlakukan namun tidak mampu mengubah perilaku masyarakat atau justru sering dilanggar, maka hukum tersebut dapat dikatakan kurang efektif, meskipun secara formal masih berlaku.

Dalam praktiknya, efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Hukum merupakan produk sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang

dibuat tanpa mempertimbangkan realitas sosial cenderung sulit diterapkan dan tidak efektif dalam praktik.

Efektivitas hukum juga berkaitan dengan proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sehingga mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Sebaliknya, penegakan hukum yang lemah, tidak konsisten, atau diskriminatif dapat menurunkan wibawa hukum dan menghambat efektivitasnya.

Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana hukum tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum menuntut adanya keselarasan antara norma hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar bagi lahirnya berbagai teori efektivitas hukum, salah satunya yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁹

2. Efektivitas Hukum Sebagai Teori

Efektivitas hukum merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu hukum, khususnya dalam menilai keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai suatu sistem sosial yang berinteraksi

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2021), hal 60-70.

secara dinamis dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi dalam praktik kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto memandang bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurutnya, hukum akan efektif apabila norma hukum tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga diterima dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk mengukur efektivitas tersebut, Soerjono Soekanto merumuskan lima faktor penentu efektivitas hukum, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini harus dianalisis secara komprehensif karena kegagalan pada satu faktor saja dapat menyebabkan hukum tidak berjalan secara optimal.

- a. Faktor Hukum (Substansi Hukum) berkaitan dengan isi atau materi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum akan efektif apabila memiliki rumusan norma yang jelas, tidak multitafsir, sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Norma hukum yang terlalu umum atau kabur berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitasnya.

Selain kejelasan rumusan, substansi hukum juga harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Apabila suatu aturan

hukum dirasakan tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut akan rendah, meskipun secara formal hukum tersebut tetap berlaku. Dengan demikian, kualitas norma hukum menjadi fondasi utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan hukum di masyarakat.¹⁰

- b. Faktor Penegak Hukum mencakup pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan aparatur pemerintahan lainnya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa peran penegak hukum sangat menentukan efektivitas hukum, karena merekalah yang menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata. Profesionalitas, integritas, dan pemahaman penegak hukum terhadap tujuan hukum menjadi kunci utama dalam penegakan hukum yang efektif. Apabila penegak hukum bersikap tidak konsisten, kurang profesional, atau bahkan menyalahgunakan kewenangannya, maka hukum akan kehilangan wibawanya di mata masyarakat. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mendorong terjadinya pelanggaran hukum secara berulang.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung merupakan faktor pendukung yang memungkinkan hukum dapat ditegakkan secara optimal. Faktor ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia,

¹⁰ Mulyadi, Lilik *Teori Hukum dan Implementasinya* (Malang: Setara Press, 2021), hal 40-52.

anggaran, infrastruktur, serta perangkat pendukung lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, keterbatasan sarana dan fasilitas seringkali menjadi penghambat utama efektivitas hukum, meskipun substansi hukum dan aparat penegaknya telah tersedia. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, penegakan hukum cenderung bersifat formalitas dan tidak mampu mencapai tujuan substantif yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas hukum menuntut adanya dukungan sistem dan fasilitas yang memadai agar hukum dapat dijalankan secara maksimal.

- d. Faktor Masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Hukum akan efektif apabila masyarakat memahami isi hukum, menyadari pentingnya hukum, serta memiliki kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang menentukan berhasil atau tidaknya penerapan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat seringkali menyebabkan hukum tidak ditaati, meskipun sanksi telah diatur secara tegas. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan efektivitas hukum.¹¹
- e. Faktor Kebudayaan mencakup nilai, norma, adat istiadat, dan pola pikir yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan

¹¹ Salwa, Dona, Soraya Parahdina, dan Abidzar Al Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* Vol.1, no.8 (2024): hal 136–156.

memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang dan merespons hukum. Apabila suatu aturan hukum sejalan dengan nilai budaya masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan dipatuhi. Sebaliknya, apabila hukum bertentangan dengan kebiasaan atau nilai budaya yang telah mengakar, maka hukum tersebut akan menghadapi resistensi dan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menekankan pentingnya keselarasan antara hukum dan budaya masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara optimal.

